



Model Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Platform Digital

Redentor Goncalinho Antonio Obe^{1*}, Florianus Aloysius Nay²

^{1*}*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi, Jl. Timor Raya KM. 6 Jurusan Atambua Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur, 153032, Indonesia*

²*Universitas San Pedro, Jl. Veteran Fatululi No 1-3 Kecamatan Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, Indonesia*

[1*redentorobe58@gmail.com](mailto:redentorobe58@gmail.com), [2olandnay@unisap.ac.id](mailto:olandnay@unisap.ac.id)

Abstract. The purpose of this study is to describe and find out about the model of punishment for criminal acts of corruption accompanied by money laundering. This research method uses an approach with a normative juridical design approach. Data collection techniques using literature studies as well as data analysis techniques include: (1) presentation, (2) data reduction, and (3) collection and leveraging. The results of the study were: The model for punishing the perpetrators of criminal acts of corruption accompanied by criminal acts of money laundering, which has a predicate crime of corruption on a criminal basis, is in accordance with article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning criminal acts of corruption, while in the case of corruption which was accompanied by a criminal act of corruption in the criminal act of the Supreme Court in the results of the meeting of the criminal chamber of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Tangerang No. applying the absorption system is sharpened in accordance with the teachings in article 65 of the Criminal Code. The conclusion of this study is that the teaching about consensus on the results of the meeting of the criminal chamber of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Tangerang has a legal basis that becomes Guiding's guidance/punishment or legal basis in order to be able to revise again the model of punishment that should be given to people who commit crimes involving money and corruption.

Keywords: Corruption Crimes, Concurrent Actions, Money Laundering

1. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*ius singulare*, *ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*) dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang. Apabila dijabarkan, tindak pidana pencucian uang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara (Eddy & Hiarriej, 2016).

Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam tatanan sosial masyarakat.

Dalam pengaturannya tindak pidana pencucian uang sering dibarengi dengan tindak pidana awal, artinya bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang

tidak bisa berdiri-sendiri. Dalam hal ini maka penulis mencoba mengkaji mengenai perbedaan hukuman antara tindak pidana pencucian uang yang pada tindak pidana awalnya didasarkan pada tindak pidana korupsi dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang dalam penemuan hukumnya dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang (Khalid, 2020).

Dalam hal pemidanaan yang diberikan oleh tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana awalnya adalah tindak pidana korupsi dapat di jumpai pada pasal 2 ayat 1 undang-undang tindak pidana pencucian uang tentang kejahatan awal korupsi sebagai tindak pidana berlanjut dari tindak pidana pencucian uang yang pada penerapan pidananya mencangkup pasal 3 dan 4 undang-undang tindak pidana pencucian uang. Berikut bunyi rumusan pasal yang mengenai tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksudkan dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 4

Setiap orang yang menyamarkan, atau menyembunyikan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Artinya bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sedangkan dalam tindak pidana korupsi yang kemudian berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang belum ada dasar hukum pengaturan tindak pidana mengenai gabungan perkara atau yang biasa di sebut dengan *Concursus Realis* (Pratama, 2017). Hal ini disebabkan karena tindak pidana khusus mempunyai ciri khusus dari pidana umum dan asas pengaturannya menempatkan asas *lex specialis* lebih menonjol dari pada asal *lex generalis*, sedangkan dalam hukum pidana mengenal antara tindak pidana yang disebut perbarengan atau biasa disebut dengan *conkursus*. Sebagaimana yang diketahui perbarengan (*Conkursus*) terbagi atas tiga bentuk yaitu *conkursus idealis*, *conkursus berlanjut* dan *conkursus realis*. Dasar hukum pengaturan *conkursus* dapat ditemukan dalam pasal 63-71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi dalam hal ini penulis akan lebih membahas mengenai tindak pidana korupsi yang berbentuk perbarengan perbuatan (*Conkursus Realis*).

Conkursus realis dapat diartikan sebagai perbarengan lebih dari satu perbuatan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat dari (Laden Marpaung, 2005), beliau mengatakan bahwa perbarengan perbuatan (*conkursus realis*) terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. sedangkan menurut para ahli *conkursus realis* adalah suatu perbarengan perbuatan yang tidak sejenis dan perbuatan itu sifatnya berdiri sendiri yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran perbuatan yang belum di jatuhkan hukuman (Tarmizi, 2022).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa untuk menentukan suatu tindak pidana termasuk dalam perbarengan perbuatan atau *concursum realis* bukanlah perkara mudah (Ashar, 2021), apalagi pada tindak pidana korupsi yang dalam pemberantasannya membutuhkan penanganan yang luar biasa (Guraba et al., 2018). Atas dasar pemikiran itulah maka dapat ditarik permasalahan mengenai bagaimana model pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi berdasarkan latar belakangnya belum mengatur tentang tindak pidana korupsi yang berbentuk perbarengan perbuatan dalam hal ini *concursum realis*, dan bagaimanakah alasan yuridis sejauh mana tindak pidana korupsi yang berbentuk perbarengan disuaikan melalui KUHP sedangkan dalam hukum pidana berlaku undang-undang yang khusus akan mengesampingkan undang-undang yang umum (*lex specialis derogate legi generalis*).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam suatu fenomena yang berfungsi untuk lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di masyarakat yang belum banyak diketahui. Pendekatan kualitatif yang artinya penyajian data hasil penelitian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Inti pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau penganalisisan pola-pola yang timbul dari gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif (Arief, 2012) (Ashofa 2013:20-21).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 1986:52). Penelitian hukum secara yuridis maksudnya adalah penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan memberikan data seteliti mungkin tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dibarengi dengan tindak pidana korupsi. Kemudian Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2012).

Hasil dan Pembahasan

3.1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dalam pengertian *The Financial Action Task Force on Money Loundring (FATF)* memberikan defenisi mengenai *Money Loundring* yaitu *“the Procesing of these Criminal proceeds disquese their Ilegal Origin”* Pemerosesan hasil kejahatan untuk menyamarkan asal-usulnya yang tidak sah. Sedangkan menurut Fraser Mengatakan Pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber/ penggunaan pendapatan secara tidak sah, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah/ sebuah proses yang sederhana dimana uang “kotor” (Hasil kejahatan), di cuci sumber dan melalui perusahaan yang “bersih”/ sah sehingga “orang jahat” dapat aman menikmati barang haram tersebut (Renggong, 2016).

Dalam melaksanakan tindak pidana pencucian uang selalu mengikuti unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang tidak lain yakni:

- a. Adanya Perbuatan Pidana yang merupakan Perbuatan Ganda atau mempunyai perbuatan asal
- b. Adanya Subjek Pidana (Orang/ Koorporasi)
- c. Adanya objek/ Harta Kekayaan
- d. Jenis Perbuatan yang dilakukan Pelaku seolah-olah itu uang sah, yang mencakup
 1. Penempatan (Placement)
 2. Transfer (Layering)
 3. Penggunaan (Integration)

Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk mengkaji mengenai Tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang dengan model pemidanaannya mengikuti aturan yang berada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang ataukah berbeda

3.2. Pengertian *Concursus Realis*

Dalam hukum pidana mengenal perbarengan atau yang biasa disebut dengan (*concursus*). Menurut Utrecht mengatakan bahwa untuk menyatakan adanya gabungan maka harus diperhatikan adalah syarat – syarat dari gabungan itu. Syarat – syarat dari gabungan itu antara lain:

- a. Ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan
- b. Bahwa dua atau lebih tindak pidana dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
- c. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
- d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus (Barda Nawawi Arief, 2012 : 82).

Secara umum *concursus* dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *concursus idealis*, *concursus berlanjut* dan *concursus realis* dan dasar hukum pengaturan *concursus* dapat ditemukan dalam pasal 63-71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, D. Schaffmeister dan Keijzer yang dikutip oleh Eddy Hiariej mengatakan dalam mengenai keadaan kebersamaan perbarengan ialah ketentuan mengenai penerapan pidana. Ada 4 (empat) sistem yang dijalankan dalam hal ini (Sirait & SH, 2021), yaitu :

- a) Sistem absorpsi hanya aturan hukum yang terberat dijalankan.
- b) Absorpsi yang dipertajam, peraturan pidana yang paling berat yang dijalankan ditambah sedikit 1/3 di atas hukuman yang seberat-beratnya.
- c) Sistem kumulasi yang murni yaitu bahwa dijatuhi pidana tanpa pengurangan.
- d) Sistem kumulasi tanpa yang diperlunak, ada beberapa hukuman yang dijatuhkan, tetapi jumlah waktu dari semua hukuman yang paling lama dengan sebagian (sepertiganya)"(Eddy & Hiarriej, 2016).

Namun pada saat ini penulis hanya berfokus pada kasus pencucian uang yang bergandengan dengan kasus korupsi sebagai tindak pidana awal, bentuk perbuatannya biasa disebut dengan (*Concursus Realis*). *Concursus realis* pengertiannya dalam Bahasa Indonesia biasa disebut dengan (perbarengan perbuatan) sedangkan dalam Bahasa Belanda biasanya disebut dengan *Meerdaadse Samenloop*. Dasar dari *concursus realis* diatur dalam Pasal 65 - 71 KUHP. Dalam *concursus realis* ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu :

- a) Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis
- b) Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis
- c) Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.

Dari tiga bentuk *concursum realis* ini maka sistem hukuman yang dipakai antar satu dengan yang lainnya berbeda (Eddy & Hiarriej, 2016).

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang

dalam pertanggungjawaban pidana terkhususnya pada kasus korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang tentu akan melihat sistem penjatuhan yang berada pada KUHP.

a. Sistem Penjatuhan Pidana *Concursum Realis*

Sistem penjatuhan pidana pada *concursum realis* dalam KUHP mengenal 3 bentuk perbarengan antara lain :

- a) Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis
- b) Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis
- c) Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.

Sedangkan Menurut R. Soesilo membagi lagi *concursum realis* secara terperinci yakni

- a) Kejahatan-kejahatan
Tindak pidana kejahatan-kejahatan antara sejenis maupun tidak sejenis termuat dalam Pasal 65 dan 66 KUHP
- b) Kejahatan-pelanggaran
Tindak pidana kejahatan-pelanggaran termuat dalam pasal 70 KUHP
- c) Pelanggaran-pelanggaran
Tindak pidana pelanggaran-pelanggaran termuat dalam pasal 70 bis KUHP (Arief, 2012)

Dalam hal tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang merupakan jenis kasus yang pemidanaannya merupakan pidana sejenis dalam arti bahwa kedua tindak pidana ini mempunyai pidana pokok yang sama yakni pidana penjara dan pidana denda.

b. Sistem penjatuhan pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang

Dalam hal pengkajian penjatuhan pidana penulis membatasi pada pidana pokok yang sejenis dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang terkhususnya pada pidana penjara dan denda yang pada implikasinya menurut KUHP terdapat pada pasal 65 ayat 1 dan 2 kuhp yakni (Supriadi, 2019):

Pasal 65 ayat 1 KUHP

“Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Sedangkan dalam pasal 65 ayat 2 KUHP

“Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu akan tetapi tidak melebihi pidana terberat di tambah sepertiga dari pidana terberat itu sendiri”

Artinya dalam penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa penggabungan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang

dapat mengikuti pola KUHP yakni pidana terberat dari kedua tindak pidana di tambah sepertiga dari pidana terberat asalkan tidak melebihi pidana paling terberat.

2. Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang.

Pada tanggal 8 maret sampai dengan 10 maret tahun 2012, dalam hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang berhasil merumuskan berbagai persoalan yang menjadi kontroversi dalam hukum pidana. Salah satunya yakni solusi dalam menangani tindak pidana korupsi yang berbentuk perbarengan perbuatan (Concursus Realis).

Tabel 1. Solusi Tindak Pidana Korupsi yang Berbentuk Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis)

No Urut	Permasalahan	Solusi
	Penerapan Ajaran Concursus/ Samenloop	
	Proses Pemeriksaan Putusan :	
	a. Di Tingkat Pertama : Terbukti Tindak Pidana Korupsi	
	b. Di Tingkat Banding : Terbukti Tindak Pidana Korupsi	
	c. Di Tingkat Kasasi : Terbukti tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang, dengan 2 (dua) bentuk pemidanaan sekaligus, Yakni :	
	1. Tindak Pidana Korupsi = 6 Tahun	
	2. Tindak Pidana Pencucian Uang = 6 tahun	
	Total pemidanaan = 12 Tahun	
	PERMASALAHAN HUKUM :	
	a. Bagaimana penerapan hukum tentang ajaran concursus/samenloop jika kasus tersebut dikategorikan/ dipandang sebagai gabungan perbuatan dengan ajaran concursus realis	a. Apabila dalam suatu perkara Terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulatif, dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah 1/3 dari pidana terberat itu

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa solusi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang yang berbentuk concursus realis adalah menggunakan sistem yang dianut dalam KUHP dengan berlandaskan hukum pada putusan hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang Pada tanggal 8 maret sampai dengan 10 maret tahun 2012.

3. Sejauh Argumen Yuridis dapat dibenarkannya pencucian uang yang berbarengan dengan tindak pidana korupsi

Argumen dapat dibenarkannya tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang adalah dengan berpatokan pada hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang tepatnya pada Nomor urut 10 pada tanggal 8 maret sampai dengan 10 maret tahun 2012 tepatnya pada bagian permasalahan hukum kasus perbarengan perbuatan yang ditandai dengan disparitas pidana pada kasus korupsi(Aminanto, 2017) yang kemudian diikuti dengan kasus pencucian uang, dalam

proses pemeriksaan putusan pada tingkat pertama, banding dan kasasi dan telah mendapatkan solusi mengenai penerapan hukum tentang ajaran *concursum/samenloop* yang dikategorikan /dipandang sebagai gabungan perbuatan dengan ajaran *concursum realis* yang masih mengikuti pola pidana yang dianut dalam KUHP mengenai sistem absorpsi yang dipertajam dengan pidana yang terberat ditambah dengan 1/3 dari pidana terberat dengan ketentuan tidak melebihi pidana terberat itu sendiri.

4. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Model pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dikarenakan pengaturan tindak pidana yang berbeda-beda dengan melihat pada undang-undang nomor 8 tahun 2010 dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang No 10 tentang penerapan ajaran *concursum* tepatnya pada tindak pidana korupsi yang dibarengi tindak pidana pencucian uang. (2) Bahwa ajaran tentang *concursum* hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang mempunyai landasan hukum yang menjadi pedoman/ *sentencing Guiding* atau dasar-dasar hukum agar dapat merevisi dan mengisi kekosongan hukum mengenai model pidana yang seharusnya diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminanto, K. (2017). *Politik hukum pidana: disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi*. Jember Katamedia.
- Arief, B. N. (2012). *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip.
- Ashar, M. R. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS REALIS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 1477/Pid. Sus/2020/PN Mks)*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Eddy, O. S. H., & Hiarriej, S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Guraba, S., Dahlan, D., & Rahayu, S. W. (2018). Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh. *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 204–211.
- Khalid, M. I. (2020). *Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Pratama, Y. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Concursum Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan No. 87/ Pid-B/ 2015/ PN- PKJ). *Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.
- Sirait, T. M., & SH, M. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Deepublish.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga* (pp. 127–128).
- Supriadi, D. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursum (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP). *Jurnal Akrab Juara*, 4(3), 202–215.
- Tarmizi, D. (2022). *KEBIJAKAN PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA (CONCURSUS REALIS)*. Magister Ilmu Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHP)
-